

**PENGUMPULAN DATA PETERNAKAN DENGAN
MENGUNAKAN METODE REGISTRASI
DI KABUPATEN SUMBAWA BESAR
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Oleh :

Ir. Marta Wirawan

Fungsional Statistisi

Sekretariat Ditjen Peternakan

E-mail : marta67@plasa.com

1. Latar Belakang.

Proses pengumpulan data peternakan dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Metode yang dipakai selama ini adalah melalui sensus pertanian dengan pendekatan rumah tangga yang dilakukan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data peternakan melalui sensus adalah metode pengumpulan data yang punya keakurasian yang cukup tinggi dengan mendata dari rumah ke rumah (door to door) dan tidak ada rumah tangga yang terlewatkan. Sehubungan dengan proses pengumpulan data peternakan yang dilakukan oleh BPS punya rentan waktu yang cukup panjang maka perlu dicarikan solusi dalam mendapatkan data peternakan tahunan. Pendataan melalui sensus membutuhkan biaya yang cukup besar dengan cakupan Blok Sensus yang tersebar di Indonesia dicacah seluruhnya dengan output mendapatkan rumah tangga yang mengusahakan pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Nelayan). Output dari Sensus Pertanian (ST) akan diperoleh frame sample (kerangka sample) sebagai dasar dalam melakukan survey-survey tahunan untuk masing-masing komoditi pertanian.

Pengumpulan data peternakan punya spesifikasi tersendiri yang berbeda dengan sub sektor lain karena data peternakan adalah data yang ternaknya bergerak dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain (mobilitas sangat tinggi) sehingga dalam pendataan sedikit mengalami kesulitan dibandingkan dengan data dari sub sektor lain seperti tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang komoditinya tidak bergerak dan berada di satu tempat.

Ditjen Peternakan telah berupaya untuk melengkapi data tahunan peternakan dengan mengeluarkan SK pedoman pengumpulan data peternakan tahun 1999. Dalam melakukan pendataan dilakukan secara berjenjang berupa laporan yang diperoleh dari petugas peternakan (mantri ternak) yang ada dilapangan untuk melakukan pendataan ternak sampai ke tingkat desa, Data tersebut kemudian di rekapitulasi menjadi data kecamatan, data kabupaten dan data propinsi yang kemudian dikirim ke pusat dengan terlebih dahulu di verifikasi dan validasi secara berjenjang sebelum dijadikan data nasional.

Dengan bergulirnya era otonomi daerah di tingkat kabupaten ada kebuntuan dalam aliran data. Kendala utama adalah keterbatasan petugas pengumpul data di tingkat kecamatan sebagai ujung tombak yang sering merangkap wilayah tugasnya.

Disamping itu juga banyak petugas pengumpul data yang beralih profesi karena mendapatkan promosi jabatan sehingga proses pengumpulan data tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kendala lainnya dalam era otonomi daerah adalah kewenangan Pusat khususnya Ditjen peternakan tidak mempunyai kepanjangan tangan dan garis komando yang jelas sampai ke kabupaten sehingga dalam pelaksanaannya hanya sebatas koordinasi dan imbaun yang tidak mengikat.

2. Peran Ditjen Peternakan dalam Pengumpulan Data Peternakan

Dalam mendapatkan data pokok peternakan seperti Populasi (Kelahiran, Kematian, Pematangan, Keluar & Masuk Ternak) dan Produksi Ternak (produksi daging, telur dan susu) maka Ditjen peternakan sebagai Institusi yang menangani hal teknis peternakan sangat berperan penting untuk melakukan kewajiban dalam pendataan ternak tersebut mengingat data tersebut sangat dibutuhkan dalam mengambil kebijakan dan perencanaan kedepan.

Dalam mendapatkan data peternakan yang berkualitas (akurat dan dapat dipertanggungjawabkan) perlu dilakukan langkah-langkah dalam mengatasi kendala tersebut diatas. Salah satu solusi alternative yang dilakukan adalah dengan pendekatan melalui survey di tingkat rumah tangga dengan didasari dari frame sample hasil Sensus Pertanian 2003 yang diperoleh dari BPS.

Dengan melihat kondisi tersebut diatas maka dilakukan pendataan ternak dengan berkerjasama dengan BPS. Bentuk kerja sama tersebut perlu diikat dalam bentuk naskah kesepakatan kerjasama (Memorandum Of Understanding/MOU) yang berlangsung dari tahun 2005-2009. Hal ini yang mendasari kerjasama tersebut karena institusi BPS mempunyai gari komando yang kuat sampai di tingkat kecamatan melalui Mantis/mitra statistik.

Proses kerjasama ini adalah dalam rangka mendapatkan data peternakan yang berkualitas dan dapat dipercaya melalui survey dengan pendekatan rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan SPN (SPN06-SPN08). Dalam Pelaksanaannya SPN 06 dan SPN 07 bertujuan untuk mendapatkan estimasi data populasi ternak dan parameter pada tingkat propinsi. Sedangkan untuk SPN 08 lebih dipertajam dengan cakupan sample yang cukup memadai (hampir mendekati sensus) dengan tujuan untuk mendapatkan estimasi parameter dan populasi di tingkat kabupaten. Hasil dari SPN ini belum dapat menggambarkan populasi secara utuh di suatu wilayah (kabupaten & propinsi) karena dalam pendataan masih perlu digabungkan dengan data yang ada diluar rumah tangga (perusahaan dan bangunan khusus). Dalam memperoleh data disuatu wilayah agar dapat menggambarkan populasi wilayah maka perlu perlu penggabungan data dari ke tiga sumber yang meliputi :

- a) SPN yang diperoleh dari survey yang dilakukan BPS dengan Time Lag N-1. Dalam pelaksanaan dilakukan pada Bulan Juli 2008.

- b) Data perusahaan yang dilakukan oleh BPS dengan kegiatan rutin tahunan dengan Time Lag N-2. Data yang diperoleh adalah 31 Desember 2007
- c) Data Bangunan khusus seperti Pasukan Kaveleri, Ponpes, Misionaris melalui pola bantuan yang diberikan oleh Departemen teknis, lintas Departemen maupun Dinas-Dinas yang ada di propinsi dan kabupaten. Data tersebut diperoleh dari Dinas yang menjalankan fungsi peternakan di tingkat kabupaten dengan Time Lag N-1. Data yang diperoleh pada tanggal 31 Desember 2008.

Dengan melihat kondisi tersebut diatas maka perlu ada keseragaman data dalam mendapatkan data populasi tahunan di suatu wilayah sehubungan masing-masing data tersebut berbeda dalam metodologi yang dipakai.

Untuk mencapai keseragaman data tersebut perlu diestimasi agar data populasi ternak dapat seragam dengan penghitungan sampai pada akhir 31 Desember 2008. Hal ini sesuai dengan konsep definisi yang di pakai oleh Ditjen Peternakan bahwa untuk mendapatkan data populasi ternak dihitung dari populasi akhir tahun pada tanggal 31 Desember sedangkan populasi awal tahun adalah pada tanggal 1 Januari. Jadi dalam mendapatkan data populasi ternak tahun 2008 adalah data populasi ternak akhir tahun 31 Desember 2008 yang sama dengan data populasi 1 Januari 2009 (tahun berjalan).

Data populasi yang bersumber dari ketiga sumber tersebut harus dijumlahkan untuk mendapatkan populasi wilayah di tingkat Kabupaten. Dalam penggabungan ke tiga sumber data tersebut perlu dilakukan pembahasan di tingkat Kabupaten dan propinsi antara Dinas dan BPS dengan para stake holder sehingga kelemahan kelemahan yang berasal dari ke tiga sumber dapat saling melengkapi.

Untuk melakukan penghitungan data populasi 2009 sampai 2012 sampai ketemu Sensus Pertanian 2013 dilakukan pendekatan dengan penghitungan menggunakan metode statistik melalui estimasi menggunakan Po 2008 dan parameter dari hasil SPN08.

Dari hasil analisis ditemukan kendala yang dihadapi yaitu tingkat bias yang diperoleh akan semakin tinggi mengingat data yang diperoleh dari SPN dan data perusahaan adalah estimasi yang akan diestimasi kembali untuk mendapatkan populasi tahun berikutnya. sehingga akan memunculkan tingkat keakurasian data yang semakin lemah.

Tantangan kedepan perlu dicarikan format bentuk yang dapat mengeleminir hasil bias yang cukup tinggi dari SPN dan data perusahaan.

3. Pengumpulan Data Peternakan Dengan Registrasi

Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah propinsi yang berbatasan dengan propinsi NTT dan Bali. Propinsi NTB dengan ibukota Mataram terdiri dari 7 Kabupaten dan 2 Kotamadya dengan 2 kepulauan besar yaitu pulau lombok dan pulau sumbawa. Propinsi NTB adalah daerah penghasil ternak sapi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi untuk P. Jawa dan ternak bibit untuk luar Jawa dengan pola pemeliharaan ternak yang dilakukan berbeda dengan pola pemeliharaan yang ada di Jawa dengan hamparan lahan padang penggembalaan yang cukup luas dan hijauan makana ternak

yang melimpah maka pola yang diterapkan dalam pemeliharaan adalah dengan pola ekstensifikasi. Sehingga propinsi NTB dicanangkan sebagai propinsi Bumi Sejuta Sapi (BSS) sebagai Ikon NTB.

Sebagai propinsi di luar Jawa sebagai daerah penghasil sapi khususnya sapi Bali dan sapi Hisar maka perlu mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah.

Perkembangan populasi sapi di Prop NTB yang cukup besar dan punya Potensi untuk ditingkatkan berada di P. Sumbawa (Sebagai Pulau terbesar)

Sebagai Pulau terbesar terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kotamadya. yang punya potensi sapi yang luar biasa maka perlu dijaga kelestarian ternaknya sehingga Ikon Kabupaten Sumbawa sebagai kabupaten peternakan dapat dipertahankan sebagai penghasil ternak sapi untuk kebutuhan di wilayah Indonesia.

Untuk menjaga kelestarian perlu pendataan yang akurat sehingga antara ternak yang keluar dengan ternak yang berkembang di Pulau Sumbawa tidak terkuras dan dapat terjaga kelestariannya.

Dari hasil kunjungan lapangan di Kabupaten Sumbawa Propinsi NTB bahwa pendataan ternak yang dilakukan oleh Pemda Sumbawa dilakukan dengan metode Registrasi.

Pendataan tersebut sedikit berbeda dengan metode yang dipakai SPN dalam pendataan tersebut masyarakat peternak lebih aktif mendatangkan ternaknya disuatu lapangan untuk dilakukan pengkartuan ternak dengan dicatat tanda-tanda ternak yang dimiliki disamping itu peternak juga mendapatkan keuntungan ternaknya akan diberikan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan ternak yang semuanya tidak dikenakan biaya sesuai dengan keputusan Bupati Sumbawa No.1091 tahun 2007. Semua biaya dalam pelaksanaan Registrasi tersebut dibebankan pada DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa melalui dana DAU APBD Kabupaten yang dianggarkan tiap tahun.

Dalam Pendataan ternak (registrasi) dilapangan pemberian kartu ternak dibedakan 2 jenis kartu dan warna yang berbeda. Sebagai contoh untuk tahun 2008 kartu ternak dibedakan sebagai berikut :

Kartu ternak dengan warna merah diberikan pada peternak yang memiliki ternak yang dipelihara (milik sendiri).

Kartu ternak kuning dengan warna kuning diberikan pada peternak yang memelihara ternak pemerintah.

Kartu ternak tersebut berlaku hanya 1 tahun dan tiap tahun dilakukan perubahan warna sehingga peternak yang menguasai ternaknya akan selalu mempunyai kartu ternak yang berbeda dari tahun ke tahun dengan ketentuan kartu ternak tahun sebelumnya tidak akan berlaku karena diganti dengan kartu ternak baru dengan warna yang berbeda.

Pembedaan warna inilah sebagai kontrol bagi petugas di RPH, Pasar Hewan dan Cek Point (petugas portal) pada daerah-daerah perbatasan untuk memantau ternak diwilayah Kabupaten Sumbawa. Sehingga akan memudahkan petugas tersebut memantau peternak yang memiliki ternaknya apabila akan melakukan mutasi ternaknya (menjual, memotong dan membeli).

Pengkartuan ternak sangat efektif diterapkan hal ini identik dengan status kepemilikan kendaraan bermotor (BPKP). Dengan pemberlakuan kartu ternak di Sumbawa besar tingkat kriminalitas dalam pencurian ternak besar (Sapi, Kerbau dan kuda) dapat ditekan. Pendataan ternak besar dengan sistem kartu ternak sangat didukung oleh semua aparat yang ada di Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten dengan membuat tim kerja yang diperkuat dengan SK Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa Nomor : 410 Tahun 2008. Tingkat partisipasi masyarakat peternak sangat tinggi dalam mendapatkan kartu ternak sebagai dasar hukum kepemilikan ternak untuk menghindari dari ternaknya yang dianggap ternak illegal (ternak hasil curian) disamping itu untuk penjualan maupun pemotongan akan lebih mudah dalam proses pengurusannya.

4. Mekanisme Registrasi

A. Tujuan dari pengkartuan ternak (Registrasi) di Kabupaten Sumbawa adalah :

- a) Mengetahui populasi ternak sebagai dasar penentuan analisa jumlah ternak yang dapat keluar/dipotong.
- b) Mengetahui tingkat kepemilikan dan pendapatan masyarakat, khususnya petani ternak.
- c) sebagai dasar hukum/pengakuan hak kepemilikan ternak.

B. Pelaksanaan Registrasi

Registrasi ternak di Kabupaten Sumbawa dimulai pada bulan Juli 2008 sampai dengan akhir tahun 2008 di 24 wilayah kecamatan dengan jadwal pelaksanaan registrasi ternak disusun oleh masing-masing Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau KCD dengan berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa.

C. Petugas Registrasi

- a) Petugas Kecamatan (Camat dan Pimpinan UPT beserta staf)
- b) Petugas Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah beserta Aparat Desa/Kelurahan)
- c) Pemantauan oleh Petugas Kabupaten.
Petugas kecamatan dan desa dapat diusulkan oleh Pimpinan UPT kecamatan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa untuk selanjutnya ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Peternakan.

D. Penerbitan Kartu Ternak

- a) Ternak yang diregistrasi meliputi ternak masyarakat (rakyat) dan ternak pemerintah yang ada dimasyarakat.
- b) Ternak yang akan diregistrasi hendaknya dapat ditunjukkan/dihadirkan kepada petugas pelaksana registrasi di tingkat lapangan untuk kemudian di

identifikasi asal usulnya, tanda-tanda khusus/spesifik ternak, dicatat dan diterbitkan kartu ternaknya.

- c) Bila terjadi mutasi atau jual beli adalah sebagai berikut :
- 1) Antar Kabupaten dapat menunjukkan sertifikat/surat keterangan dari daerah asal ternak.
 - 2) Antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa, dapat menunjukkan :
 - Surat Keterangan membawa ternak.
 - Surat keterangan Mutasi Ternak dari Kepala Desa/Lurah asal ternak dan diketahui oleh Pimpinan UPT/KCD setempat.
 - Kartu ternak atas nama sipemilik semula (bagi hewan yang sudah memiliki kartu ternak).
 - 3) Antar Desa/Kelurahan dalam suatu wilayah Kecamatan dan atau antar keluarga dalam Desa/Kelurahan, dapat menunjukkan :
 - Surat Keterangan Mutasi Ternak dari Kepala Desa/Lurah asal ternak dan diketahui oleh pimpinan UPT/KCD setempat.
 - Kartu ternak atas nama sipemilik semula (bagi hewan yang sudah memiliki kartu ternak).

5. Pembiayaan

Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa Nomor : 410 tahun 2008 Tentang penunjukkan/pengangkatan dan penetapan besarnya jasa petugas registrasi ternak pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa tahun 2008, merinci jasa petugas registrasi ternak sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

- Petugas Peternakan Kabupaten	: Rp. 100/ekor ternak
- Camat	: Rp. 75/ekor ternak
- Kepala UPTD	: Rp. 450/ekor ternak
- Lurah/Kepala Desa	: Rp. 400/ekor ternak

Total Keseluruhan adalah : Rp.1.025/ ekor ternak

Populasi tahun 2008 hasil pendataan dengan Registrasi berjumlah :

1. Sapi	: 114.156 ekor x Rp 1.025 = Rp.117.009.900
2. Sapi Hisar	: 1.488 ekor x Rp. 1.025 = Rp. 1.525.200
3. Kerbau	: 64.407 ekor x Rp. 1.025 = Rp. 66.017.175
4. Kuda	: 36.506 ekor x Rp. 1.025 = Rp. 37.418.650

Total Populasi Ternak Besar di Kabupaten Sumbawa 216.557 ekor

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk Operasional lapangan + Anggaran ATK (pencetakan kartu ternak, penjilidan, laporan & monitoring) adalah sebesar : Rp 245.125.000 + 89.146.000 = Rp. 334.271.000 hanya untuk 1 Kabupaten Sumbawa.

6. Tantangan yang dihadapi apabila Registrasi dilakukan pada 456 kabupaten kota yang tersebar di 33 propinsi seluruh Indonesia

Pendataan yang dilakukan di Kabupaten Sumbawa merupakan pendataan yang sangat representatif karena mendapat dukungan dari para stake holder (masyarakat peternak, aparat pemerintah dan para pemangku kepentingan). Model pendataan dengan registrasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit namun output yang dihasilkan sudah menyerupai sensus yang dilakukan oleh BPS yang melakukan setiap 10 tahun sekali. Pendataan model registrasi apabila dapat diimplementasikan pada 456 kabupaten kodya seluruh Indonesia merupakan impian kita semua. Impian tersebut dapat diwujudkan dengan membangun komitmen para pucuk pimpinan kita baik di tingkat jajaran yang terkecil di tingkat Kabupaten sampai ke Pusat (Bupati, Gubernur, Dirjen Peternakan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri). Kedepan impian ini bisa terwujud perlunya dukungan dana dari masing-masing daerah di tingkat kabupaten, propinsi dan pusat, sesuai dengan PP 38 bahwa penyelenggaraan statistik ada pada tingkat daerah. Pendataan model regitrasi dibutuhkan upaya terobosan dalam menjalin kerjasama antar lintas departemen dan antar gubernur dan kabupaten dengan menuangkan kerjasama dalam bentuk Naskah Kesepakatan Kerjasama (MOU) antar Departemen Pertanian dan Departemen Dalam Negeri dengan Jajarannya di tingkat Gubernur dan Kabupaten. Dengan adanya MOU tersebut sebagai payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan yang disepakati bersama yang memuat tujuan dari kegiatan, ruang lingkup kegiatan, hak dan kewajiban, pembiayaan, masa berlaku kerjasama dan penyelesaian perselisian.

Setelah MOU telah disepakati bersama akan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian antar instansi pemerintah sesuai dengan kepres 80 tahun 2003 dalam bentuk kerjasama swakelola.

Demikian laporan hasil kunjungan kelapangan dalam bentuk mencari format metode pengumpulan data peternakan dengan model registerasi yang dilakukan di Kabupaten Sumbawa. Semoga hasil kunjungan ini dapat memberi manfaat dalam mendapatkan data yang berkualitas (akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta tepat waktu dan konsisten)